



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 199 TAHUN 2020

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SUB BIDANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, DAN SUB BIDANG SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang berkelanjutan di sekolah dasar, perlu alokasi dana berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang digunakan untuk pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, perlu penetapan sekolah penerima Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN SUB BIDANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2020.
- KESATU : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Sub Bidang Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2020, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul bertanggung jawab membuat laporan kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 199 TAHUN 2020
TENTANG
SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SUB BIDANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SUB
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN
SUB BIDANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
TAHUN 2020

A. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SEKOLAH DASAR TAHUN 2020

1. PENINGKATAN PRASARANA PENDIDIKAN

a. Rehabilitasi Bangunan/Rusak Kelas Rusak Sedang

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Satuan	Vol
1.	20400101	SD Negeri Soka	Pundong	Ruang	2
2.	204001100	SD Negeri Sompok	Imogiri	Ruang	2
3.	20400114	SD Negeri Sutran	Bantul	Ruang	2
4.	20400135	SD Negeri 2 Gadingharjo	Sanden	Ruang	2
5.	20400140	SD Negeri Piring	Sanden	Ruang	3
6.	20400185	SD Negeri Trucuk	Pajangan	Ruang	2
7.	20400209	SD Negeri Kreet	Pajangan	Ruang	2
8.	20400250	SD Negeri Nogosari	Imogiri	Ruang	3
9.	20400257	SD Negeri Pakis	Dlingo	Ruang	2
10.	20400469	SD Negeri 1 Bantul	Bantul	Ruang	2
11.	20400511	SD Negeri 1 Sekarsuli	Banguntapan	Ruang	3
12.	20400514	SD Negeri Sanden	Sanden	Ruang	2
13.	20400536	SD Negeri 1 Kadipiro	Kasihan	Ruang	1
14.	20400635	SD Negeri Banyuripan	Kasihan	Ruang	3
15.	20400647	SD Negeri Bogo	Pandak	Ruang	3

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Satuan	Vol
16.	20400694	SD Negeri Gunungmulyo	Sedayu	Ruang	2
17.	20400772	SD Negeri 3 Jarakan	Sewon	Ruang	1
18.	20403528	SD Negeri Karanggayam	Piyungan	Ruang	3
			Jumlah		40

b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Satuan	Vol
1.	20400632	SD Negeri Baturetno	Banguntapan	Ruang	2
2.	20400664	SD Negeri Balong	Sewon	Ruang	1
3.	20400722	SD Bintaran	Piyungan	Ruang	2
4.	20409866	SD Negeri Panggang	Sedayu	Ruang	3
			Jumlah		8

c. Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Satuan	Vol
1.	20400508	SD Negeri 1 Petir	Piyungan	Ruang	1
			Jumlah		1

B. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2020

1. REHABILITASI PRASARANA BELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

a. Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat, beserta Perabotnya.

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	SMP Negeri 1 Piyungan	Piyungan	Ruang	3
2.	SMP Negeri 2 Srandakan	Srandakan	Ruang	3
3.	SMP Negeri 3 Pandak	Pandak	Ruang	2
4.	SMP Negeri 1 Sewon	Sewon	Ruang	3
5.	SMP Negeri 2 Imogiri	Imogiri	Ruang	3
Jumlah				14

- b. Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotannya.

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	SMP Negeri 2 Pundong	Pundong	Ruang	1
Jumlah				1

- c. Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotannya.

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	SMP Negeri 1 Dlingo	Dlingo	Ruang	1
Jumlah				1

- d. Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotannya.

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	SMP Negeri 3 Imogiri	Imogiri	Ruang	1
2.	SMP Negeri 4 Banguntapan	Banguntapan	Jumlah	1
3.	SMP Negeri 2 Sanden	Sanden	Jumlah	1
4.	SMP Negeri 2 Dlingo	Dlingo	Jumlah	1
Jumlah				4

2. PENINGKATAN SARANA BELAJAR

Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer

No	SEKOLAH	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1	SMP YP Bantul	Bantul	Paket	1
2	SMP Pembangunan Piyungan	Piyungan	Paket	1
3	SMP Pangudi Luhur Sedayu	Sedayu	Paket	1
4	SMP Mataram	Kasih	Paket	1
JUMLAH				4

C. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (dak) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2020

1. REHABILITASI PRASARANA BELAJAR

- a. Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotannya.

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	TK Negeri Pembina Bantul	Sewon	Ruang	3
Jumlah				3

b. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya.

No.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	TK Negeri Pembina Bantul	Sewon	Unit	1
Jumlah				1

2. PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR PAUD

a. Pembangunan Area Bermain Beserta Alat Permainan Edukatif (APE) Luar Ruang

No.	NAMA	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	TK Negeri Srandakan	Srandakan	Paket	1
Jumlah				1

b. Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa Beserta Sanitasinya

No.	NAMA	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	TK Negeri Srandakan	Srandakan	Paket	1
Jumlah				1

3. PENGADAAN SARANA BELAJAR PAUD

a. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)

No.	NAMA	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	TK Negeri Pembina Bantul	Sewon	Paket	1
Jumlah				1

b. Pengadaan Buku Koleksi PAUD

No.	NAMA	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	TK Negeri Pembina Bantul	Sewon	Paket	1
Jumlah				1

D. SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2020

1. PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR SKB

a. Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya.

No.	NAMA	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	SKB Bantul	Sewon	Ruang	1
Jumlah				1

b. Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya.

No.	NAMA	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	SKB Bantul	Sewon	Ruang	1
Jumlah				1

2. PENGADAAN SARANA BELAJAR SKB

Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK

No.	NAMA	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	SKB Bantul	Sewon	Ruang	1
Jumlah				1

3. PENGADAAN SARANA BELAJAR PKBM

Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK

No.	NAMA	KECAMATAN	SATUAN	VOL
1.	PKBM Mandiri	Kretek	Paket	1
2.	PKBM harapan Setia	Dlingo	Paket	1
Jumlah				2

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO